



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA
DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Serta Disinsentif Penanaman Modal di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4861);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5404);
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pekalongan tahun 2012 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA PEKALONGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Penanam Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Perorangan atau Badan Usaha, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanam Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Pekalongan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Insentif adalah sesuatu yang memberi dorongan atau yang memberi semangat atau rangsangan untuk bertindak.
13. Disinsentif adalah syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berupa tidak memberi insentif dan dibebankan kepada penanam Modal/Investor.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah Kelompok Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan Efisien.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. Pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana, antara lain jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi dan jaringan air bersih;
 - b. penyediaan lahan atau lokasi, diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah dan sesuai dengan peruntukannya;
- (3) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 4

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- l. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- m. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IV

PEMBERIAN DISINSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif terhadap bidang usaha atau jenis usaha terbuka dan tidak terbuka dengan persyaratan.
- (2) Pemberian disinsentif terhadap bidang usaha atau jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain :
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. sosial budaya;
 - d. perlindungan sumber daya alam dan lingkungan;
 - e. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - f. pengawasan produksi dan distribusi;
 - g. peningkatan kapasitas teknologi;
 - h. partisipasi modal dalam negeri;
 - i. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah; dan/atau
 - j. kepentingan daerah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Disinsentif dapat berbentuk antara lain :

- a. menyerap tenaga kerja lokal yang jumlahnya disesuaikan dengan kategori usahanya;
- b. mengikutsertakan tenaga kerja dalam jaminan kesehatan;
- c. mengikutsertakan tenaga kerja dalam jaminan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan program k3 (Kesehatan keselamatan kerja);
- e. memfasilitasi pemasaran produk UKM setempat dengan pola kemitraan;
- f. mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
- g. menyusun dokumen lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- h. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN PERMOHONAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Walikota cq. Kepala DPMPTSP.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal bagi penanam modal baru sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan tertulis;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri :
 1. fotokopy Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan paling sedikit berisi: bidang usaha, susunan usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopy dokumen legalitas perusahaan;
 3. bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 4. surat kuasa bermaterai cukup jika pemohon diwakilkan; dan
 5. fotokopy Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan tertulis;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilampiri :
 1. fotokopy Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan paling sedikit berisi : bidang usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopy dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 6. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 7. foto Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (4) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN SERTA DISINSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemberian insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal dapat dibentuk Tim verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - c. Badan Keuangan Daerah;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Unsur dari Perangkat Daerah/ Instansi terkait lainnya.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. penilaian sebagaimana huruf (b) menggunakan variabel penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan serta disinsentif penanaman modal
 - d. menetapkan bentuk dan besaran insentif, kemudahan dan disinsentif yang akan diberikan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi penerima insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal.
- (2) Variable penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian sebagai berikut :
 - a. permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal diajukan pemohon, diterima oleh DPMPTSP, dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian;

- b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - c. Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi jika dipandang perlu;
 - d. hasil Verifikasi dan Penilaian dilaporkan kepada Walikota sebagai rekomendasi dalam menetapkan insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal yang diberikan;
 - e. Insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal yang diberikan, ditetapkan oleh Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian;
- (2) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal dilakukan berdasarkan :
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha dan penerima insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal dilakukan oleh OPD teknis terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (2) DPMPTSP mengajukan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun anggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,




M. SAELANY MACHFUDZ


| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN |  |
| 3. | KESAGHUKUN |  |
| 4. | MUSYAW |  |

| | | |
|----|---|---|
| | g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. | |
| 4. | Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Trayek. | Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur retribusi tersebut. |

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA | |
| 2. | ASISTEN |  |
| 3. | KABAC HUKUM | |
| 4. | KASUBAG |  |

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA
 DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA
 PEKALONGAN

**JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH**

| NO | JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | KETERANGAN |
|----|--|---|
| 1. | Pajak Kota a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; h. Pajak Sarang Burung Walet; i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. | Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pajak tersebut. |
| 2. | Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman; d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi | Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur retribusi tersebut. |
| 3. | Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; f. Retribusi Rumah Potong Hewan; | Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur retribusi tersebut. |

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA
 DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA
 PEKALONGAN

JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH

| NO | JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | KETERANGAN |
|----|--|---|
| 1. | Pajak Kota a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; h. Pajak Sarang Burung Walet; i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. | Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pajak tersebut. |
| 2. | Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman; d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi | Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur retribusi tersebut. |
| 3. | Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; f. Retribusi Rumah Potong Hewan; | Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur retribusi tersebut. |

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA
DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA
PEKALONGAN

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL BARU

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Walikota Pekalongan
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan
di PEKALONGAN
Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/ Kemudahan Modal
dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....Telp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan :
.....Telp.....

Adapun jenis insentif/ kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan
adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - Pengurangan pajak
 - Pengurangan retribusi
 - Pemberian dana stimulan
 - Pemberian bantuan modal berupa
2. Kemudahan:
 - Penyediaan sarana dan prasarana, berupa :
 - Penyediaan lahan atau lokasi.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- (1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- (2) profil perusahaan, berisi: Visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- (3) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan

(4) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SALLANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PAPAR |
| 1. | SEKDA | |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KABAG HUKUM | |
| 4. | KASUBAG |  |

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA
DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA
PEKALONGAN

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Lamp.: 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Insentif Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Walikota Pekalongan
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan
di PEKALONGAN

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif Kemudahan
Penanaman Modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....Telp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan :
.....Telp.....

Adapun jenis insentif kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan
adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - Pengurangan pajak
 - Pengurangan retribusi
 - Pemberian dana stimulan
 - Pemberian bantuan modal berupa
2. Kemudahan:
 - Penyediaan sarana dan prasarana, berupa :
 - Penyediaan lahan atau lokasi.

Bersama ini kami lampirkan :

- (1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- (2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;

- (3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- (5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- (6) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- (7) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA | |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KABAG HUKUM | |
| 4. | KASUBAG |  |

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA
 DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA
 PEKALONGAN

VARIABEL PENILAIAN PENENTUAN BENTUK DAN BESARAN PEMBERIAN
 INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA DISINSENTIF
 PENANAMAN MODAL

| No | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
|----|---|--|---|-------|
| 1. | Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan masyarakat | Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha | a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan dibawah UMK | 1 |
| | | | b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan sama dengan UMK | 2 |
| | | | c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulan diatas rata-rata | 3 |
| 2. | Penyerapan Tenaga Kerja Lokal | Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan pekerjaan dalam usahanya | a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) | 1 |
| | | | b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) | 2 |
| | | | c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/sarjana) | 3 |
| 3. | Penggunaan Sumberdaya Lokal | Penanaman modal menggunakan bahan baku sesuai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | a. Menggunakan TKDN kurang dari 10% | 1 |
| | | | b. Menggunakan TKDN antara 10% - 30 % | 2 |
| | | | c. Menggunakan TKDN lebih dari 30% | 3 |
| 4. | Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik | Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin | a. Belum ada kontribusi dana CSR | 1 |
| | | | b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ tahun dari keuntungan bersih | 2 |
| | | | c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2 %/ tahun dari keuntungan bersih | 3 |

| | | | | |
|----|---|--|---|----------------------------|
| 5. | Kontribusi terhadap PDRB | Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasi | <p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata 5 % per tahunnya</p> <p>b. Nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5% - 10 %/tahun</p> <p>c. Nilai total produksi penanaman modal meningkat lebih dari 10%/tahun</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 6. | Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Badan usaha/penanaman modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan | <p>a. Penanaman modal tidak memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanaman modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>c. Penanaman modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 7. | Skala prioritas tinggi daerah | Badan Usaha/ Penanaman Modal yang usahanya berada dan/ atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD, RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh. | <p>a. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>c. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan startegis cepat tumbuh.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|--|-------------|
| 8. | Bidang usaha pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik | Penanaman modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh masyarakat | <p>a. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum</p> <p>b. Penanaman modal yang dalam pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum</p> | 1 2 3 |
| 9. | Melakukan alih teknologi | Penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal | <p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanaman modal</p> | 1 2 3 |
| 10. | Merupakan industri pionir | Penanaman modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah | <p>a. Usaha penanaman modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanaman modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung</p> | 1 2 |

| | | | | |
|-----|---|--|---|-------------|
| | | | <p>pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanaman modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> | 3 |
| 11. | Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi | Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah | <p>a. Tidak ada kegiatan litbang dan inovasi dalam meningkatkan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> | 1 2 3 |
| 12. | Bermitra dengan UMKMK | Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi | <p>a. Penanaman modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</p> <p>b. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p> | 1 2 3 |
| 13. | Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan dengan kandungan lokal | Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri | <p>a. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</p> <p>b. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%</p> <p>c. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau</p> | 1 2 3 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih besar dari 50% |
|--|--|--|--|

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 41 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya


| Bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi | Prioritas rendah | Prioritas sedang | Prioritas tinggi |
|---|---|--|--|
| Bentuk insentif dalam penanaman modal | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6% - 1% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1% - 2% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. |
| Bentuk kemudahan dalam penanam modal | 1. Penyediaan sarana dan prasarana; | 1. Penyediaan sarana dan prasarana; | 1. Penyediaan sarana dan prasarana; 2. Penyediaan lahan atau lokasi |

3) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

| Penanaman Modal | Jangka waktu dan frekuensi insentif investasi | Jangka waktu dan frekuensi kemudahan investasi |
|-------------------------|--|---|
| Bagi penanam modal baru | Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya | Diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya |
| Bagi penanam modal lama | Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanaman modal | Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) |

| | | |
|--|---|------------------|
| | mengalami kerugian dan/ atau mengalami kepailitan | tahun beroperasi |
|--|---|------------------|

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA | |
| 2. | ASISTEN |  |
| 3. | KABAG HUKUM | |
| 4. | KASUBAG |  |

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA
DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA
PEKALONGAN

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KOTA PEKALONGAN
Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Jalan
Jawa Tengah, Kode Pos
Telp. (0285) 432086, Fax. (0285) 420428, Email.

REKOMENDASI
NOMOR:

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pekalongan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan :

.....Telp.....

Email :

untuk mendapatkan insentif kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

a.

b.

c.

Frekuensi insentif kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Pekalongan,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di
Kota Pekalongan
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR :.....

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

DI KOTA PEKALONGAN

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
Pintu Kota Pekalongan

Jalan

Jawa Tengah, Kode Pos

Telp. (0285) 432086, Fax. (0285) 420428, Email.

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal
Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.
Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
c.
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp.....
Skor Nilai :
Prioritas :
Insentif/ Kemudahan yang diberikan terdiri dari :
a.
b.
Frekuensi insentif/ kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/ kemudahan diberikan selama

Pekalongan,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di
Kota Pekalongan
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,

Nama.....

Pangkat/Gol.....

NIP.....


~~WALIKOTA PEKALONGAN,~~
M. SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KABAG HUKUM |  |
| 4. | KASUBAG |  |

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 95 TAHUN 2018
 TENANG
 TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA
 DISINSENTIF PENANAMAN MODAL DI KOTA
 PEKALONGAN

FORMAT PELAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF /KEMUDAHAN PENANAMAN
 MODAL

Lamp : 1 (satu) bandel
 Perihal : Laporan penggunaan Insentif/kemudahan penanaman modal
 Kepada Yth.

Walikota Pekalongan

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Pekalongan

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN
 MODAL

| | |
|--|---|
| Nama Badan Usaha | |
| Bidang Usaha | |
| Jumlah Tenaga Kerja | 1. Total : Orang 2. Lokal : Orang |
| Jumlah Insentif yang diperoleh | 1. 2. 3. |
| Jenis Kemudahan yang diperoleh | 1. 2. 3. |
| Nilai Omzet Penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif | Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp..... Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif: Rp..... |
| Penggunaan Insentif | Pembelian Bahan Baku *) Restrukturisasi Mesin Produksi *) Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *) Penambahan Biaya Promosi Produk *) Lainnya *) |

*) beri tanda x pada angka di depannya.

2. PENGELOLAAN USAHA

| | |
|--|---|
| BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik | Jumlah Karyawan yang mengikuti melalui pelatihan tematik pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang |
| | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif orang |
| Peningkatan Kapasitas Karyawan | Jumlah Karyawan yang mengikuti Melalui Pelatihan Umum pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang |
| | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif orang |
| BIDANG PRODUKSI | |
| | Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif |
| | Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif |
| BIDANG PEMASARAN | |
| | Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif -Orientasi pasar dalam 1 Provinsi |
| | -Orientasi pasar luar Provinsi |
| | Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif -Orientasi pasar dalam 1 Provinsi |
| | -Orientasi pasar luar Provinsi |

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

| Tahun | Volume Produksi | Volume Penjualan |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:

- Bidang perdagangan (sebutkan).....
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin / peralatan

.....20.....

Pelapor,

.....

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KADAGHUKUM |  |
| 4. | KASUBAG |  |